



**P U T U S A N**  
Nomor 813 K/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Pusat, diwakili oleh Randi Anto, selaku Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmud Fathoni, SH., MM, Mkn., dan kawan-kawan, Group Head Pelayanan Hukum Perkreditan dan para Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p :

**JANDRI SIADARI, SH. LLM selaku KURATOR PT. TRIPANCA GROUP (dalam pailit)**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok.IV 7<sup>th</sup> Floor Room 718, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 33/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Agustus 2009, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan renvoi prosedur di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan No.33/Pailit/2009/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 3 Agustus 2009 dan mengangkat kami selaku Kurator dalam kepailitan dimaksud;

BRI selaku Kreditur Separatis melalui Surat No: R.122-RPK/RPD/05/ 2012 tanggal 10 Mei 2012 (copy terlampir) menyatakan bahwa BRI telah berhasil melakukan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) dan atas kewajiban PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) sudah dilakukan pelunasan. Namun dalam hal ini BRI sama sekali tidak memberikan rincian penerimaan jumlah pelunasan, dokumen penjualan/risalah lelang/bukti lunas/ tanda terima uang dan dokumen-dokumen eksekusi terkait lainnya;

Untuk itu sesuai dengan tugas dan kewenangan kami dalam melakukan pengurusan dan pemberesan serta mengingat asas keseimbangan dan keadilan yang dianut dalam UUK, maka kami meminta kepada BRI agar memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) yang telah dilakukannya kepada kepailitan dengan melakukan korespondensi dengan BRI melalui surat kami:

- a. Surat No.197.11/SKK-TG/JOS/VII/11 tanggal 16 Mei 2012 (copy terlampir);
- b. Surat No.216.33/SKK-TG/JOS/VII/12 tanggal 13 Juli 2012 (copy terlampir);
- c. Surat No.221.33/SKK-TG/JOS/VII/12 tanggal 23 Juli 2012 (copy terlampir);

Yang mana, inti dari ketiga surat tersebut adalah meminta kepada BRI untuk menyerahkan sebagian uang hasil eksekusinya atas jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) kepada kepailitan;

Terhadap ketiga surat kami BRI menanggapi melalui surat:

- a. Surat No. R.132.HKM/PHP/05/2012 tanggal 25 Mei 2012 (copy terlampir);
- b. Surat No.R.187-HKM/PHP/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 (copy terlampir);

Yang mana inti dari surat tersebut adalah menolak untuk memberikan sebagian uang hasil eksekusi mereka kepada kepailitan;

Disamping itu pada tanggal 31 Juli 2012 kami menerima tembusan surat dari Kuasa Hukum Ex karyawan PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) No.30/SS/ VII/2012/ FPS tanggal 31 Juli 2012 (copy terlampir) yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menuntut agar BRI selaku Kreditur Separatis memberikan bagian dari hasil eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Group) sebesar tagihan ex karyawan yang telah diakui oleh Kurator;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Memerintahkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk menyerahkan kepada Kurator berupa laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, tanda



terima uang dan surat lunas serta semua dokumen terkait lainnya atas eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit);

2. Memerintahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk memberikan sebagian uang hasil eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) kepada kepailitan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen dari nilai tagihan yang diakui sebesar Rp 90.561.596.409,00 (sembilan puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan Rupiah) yaitu sebesar Rp 9.056.159.641,00 (sembilan milyar lima puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah);

Atau

Setidak-tidaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari angka pelunasan yang diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang dirasakan memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 03/ Renvoi Prosedur/2012/PN.NIAGA JKT.PST. Jo No. 33/PAILIT/2009/ PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 27 September 2012, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk menyerahkan kepada Kurator berupa laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, tanda terima uang dan surat lunas serta semua dokumen terkait lainnya atas eksekusi jaminan pinjaman PT. Tripanca Group (Dalam Pailit);
3. Menetapkan kepada Termohon untuk mengalokasikan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai tagihan yang diakui sebesar Rp 90.561.596.409,00 (sembilan puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan Rupiah) yaitu sebesar rupiah Rp 4.528.079.820,5 (empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh koma lima Rupiah) kepada Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membagikan uang atau setidaknya 5% (lima persen) dari hasil penjualan lelang pihak Termohon untuk dibagikan kepada pekerja/kreditor preferen PT. Tripanca Group (Dalam Pailit);
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada boedel pailit;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 56/Kas/Pailit/2012/ PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor: 03/Renvoi Prosedur/2012/ PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor: 33/Pailit/2009/PN.Niaga Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 04 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon yang pada tanggal 8 Oktober 2012 telah disampaikan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**HAKIM PENGADILAN NIAGA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM  
SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA CACAT HUKUM  
DAN PATUT UNTUK DIBATALKAN.**

**A HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI SUMBER PELUNASAN  
PINJAMAN PT. TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT) MERUPAKAN  
HARTA MILIK PRIBADI PARA PENJAMIN, BUKAN HARTA PT  
TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT)**

1 Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 alinea terakhir yang menjadi dasar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa " berdasar prinsip-prinsip hukum jaminan, dimana seluruh *harta debitor, baik yang ditetapkan dalam boedel pailit, maupun di luar harta boedel pailit, merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya, maka terbukti harta debitor*



*pailit termasuk harta di luar boedel pailit merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya kepada para kreditor (in casu para buruh) dan kreditor lainnya;*

2 Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang demikian, hal ini disebabkan pertimbangan hukum yang demikian jelas diberikan secara tidak saksama dan mengesampingkan hukum yang berlaku, yang semestinya menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan;

3 Bahwa, untuk itu ke hadapan Majelis Kasasi perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu fakta-fakta serta ketentuan hukum yang terakit dengan perkara *a quo* sbb :

- a. PT Tripanca Group (dalam pailit) telah dinyatakan pailit berdasar putusan No. 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2009. Sesuai Pasal 1 butir 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan ditentukan *bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas* sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- b. Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*";
- c. Dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pasal 69 ayat 1 UU Kepailitan menegaskan kembali bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
- d. Pasal 39 ayat 2 UU Kepailitan mengatur bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, upah buruh yang terutang merupakan utang harta pailit;
- e. Pasal 191 UU Kepailitan diatur bahwa semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit. Hal inipun terdapat pengecualian, yaitu harta pailit yang telah dijual sendiri oleh Kreditor separatis berdasar Pasal 55 ! !

Mohon Akta :

Debitor pailit dalam konteks perkara a quo adalah PT Tripanca Group (dalam pailit). Dengan demikian sebagai akibat hukum kepailitan, seluruh kekayaan PT Tripanca Group (dalam pailit) terbebani oleh Sita Umum, yang pemberesannya dilakukan oleh Sdr. Jandri Siadari, SH, LLM selaku Kurator.

4. Bahwa berdasar ketentuan hukum kepailitan tersebut di atas, maka dengan itikad baik Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) telah menyerahkan kepada kurator 2

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) asset atas nama debitur pailit PT Tripanca Group (dalam pailit) yang dijadikan agunan kredit kepada Pemohon Kasasi, yaitu berupa :

- a. Mesin-mesin dan peralatan pabrik di Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Campang Raya, Bandar Lampung yang telah diagunkan dengan jaminan Sertifikat Fiducia No W6.649.HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 11 Juli 2006;
- b. Piutang Dagang PT. Tripanca Group yang telah diagunkan dengan jaminan Sertifikat Fiducia No W6.3975.HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 10 November 2008;

Mohon Akta :

Dengan penyerahan harta kekayaan atas nama PT Tripanca Group (dalam pailit) tersebut diatas, maka status Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dalam proses kepailitan adalah kreditor separatis. *khusus terhadap adanya asset debitur pailit yang diagunkan kepada Pemohon Kasasi dengan sertifikat Fidusia tersebut di atas.*

5. Bahwa dalam hal perjanjian kredit kepada debitur, agunan yang diberikan sebagai jaminan kredit tersebut dapat berupa:

- a. asset milik debitur atau
- b. asset milik pihak ketiga (bukan debitur)

untuk itu selain agunan berupa dua asset atas nama PT Tripanca Group (dalam pailit) yang diikat dengan fidusia, *pinjaman PT Tripanca Group (dalam pailit) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) juga dijamin dengan sejumlah tanah bangunan milik pribadi/perseorangan*, yaitu berupa SHM dan SHGB atas nama Sdr. Sugiarto Wiharjo, Ny. Meriana, Sdr. Subu Wijaya, Sdr. Honggo Wijoyo, Sdr. Samiadi, Sdr. Budi Priyatno, yang kesemuanya telah diagunkan dengan sertifikat Hak Tanggungan;

6. Bahwa, dengan pertimbangan jaminan berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan hak Tanggungan tersebut merupakan milik perorangan. *maka pelunasan sisa kewajiban hutang PT Tripanca Group (dalam pailit) dilakukan melalui mekanisme penebusan atas jaminan kredit tersebut oleh para pemilik jaminan;*

Mohon Akta :

- Jaminan kredit yang dijadikan sumber pelunasan pinjaman PT Tripanca Group (dalam pailit) *adalah harta perorangan (Sdr. Sugiarto Wiharjo dkk), bukan bersumber dari harta kekayaan milik debitur pailit atas nama PT Tripanca Group.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam konteks pelunasan kredit melalui agunan milik perorangan tersebut, status Pemohon Kasasi adalah sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan dan bukan kreditor separatis. Hal ini mengingat status kreditor separatis terkait dengan status Pemohon Kasasi selaku pemegang sertifikat fiducia atas asset milik debitur pailit PT Tripanca Group;
- 7. Bahwa sehubungan dengan penyelesaian atas agunan-agunan kredit tersebut. Termohon juga telah memberikan pemberitahuan perihal telah lunasnya kewajiban hutang PT Tripanca Group (dalam pailit) kepada kurator melalui. Surat Termohon No. 241.33/SP-TG/JOS/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012;
- 8. Bahwa terhadap penyelesaian pinjaman debitur pailit PT Tripanca Group tersebut pihak kurator pernah mengajukan gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat reg. No. 06/ Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. Dalam gugatan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi selaku Tergugat dan para pemilik jaminan selaku Turut Tergugat tersebut Kurator menuntut agar :
  - a. Primair
    - Menyatakan hak BRI/Tergugat selaku Kreditor Separatis dari PT Tripanca Group (dalam pailit) untuk mengeksekusi/menjual sendiri asset/benda jaminan hutang PT Tripanca Group (dalam pailit) selaku debitur BRI telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2009;
    - Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk segera menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asset jaminan PT Tripanca Group (dalam pailit) kepada Penggugat selaku kurator;
  - b. Subsidiar
    - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang hasil penjualan jaminan maupun uang yang diperoleh oleh Tergugat dari penebusan jaminan oleh pemilik;
    - Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen-dokumen asset jaminan PT Tripanca Group (dalam pailit) yang masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat selaku kurator;
- 9. Bahwa gugatan Kurator tersebut telah diputus Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Gugatan Lain-lain/2011/ PN.Niaga. JktPst jo No.33/Pailit/2009/Pn.Niaga Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2011 dengan amar putusan:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. "Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 59 ayat (2) memberikan kewenangan pada Kurator untuk menuntut diserahkan agunan untuk dijual di muka umum akan tetapi TIDAK BERARTI SELURUH AGUNAN DISERAHKAN KEPADA KURATOR, IN CASU YANG DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG BERSIFAT PRIBADI."

b. "Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, PERBUATAN TERGUGAT YANG TIDAK MENYERAHKAN AGUNAN YANG BERSIFAT PRIBADI TERSEBUT TIDAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga tersebut juga telah dikuatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 614 K/ Pdt.Sus/2011 yang amar putusannya menyatakan bahwa :

" *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena terbukti HARTA SENGKETA ADALAH BUKAN HARTA PERSEROAN TERBATAS, MELAINKAN HARTA MILIK PRIBADI PARA TURUT TERGUGAT;"

10. Bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum serta putusan pengadilan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan :

a. Seluruh HARTA DEBITOR, baik yang ditetapkan dalam boedel pailit, maupun di luar harta boedel pailit, merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya ?!

b. terbukti HARTA DEBITOR PAILIT termasuk harta di luar boedel pailit merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya kepada para kreditor (in casu para buruh) dan kreditor lainnya ?!

adalah suatu pertimbangan hukum yang *absurd*, tidak berdasar hukum serta telah mengabaikan prinsip hukum yang fundamental dalam perkara kepailitan. Jelas sesuai fakta dan putusan pengadilan, dalam konteks perkara *a quo* harta yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman DEBITOR PAILIT PT Tripanca Group BUKAN HARTA DEBITOR PAILIT PERSEROAN TERBATAS PT TRIPANCA GROUP. MELAINKAN HARTA MILIK PRIBADI PARA PENJAMIN !!

11. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang demikian adalah menyesatkan dan mengakibatkan putusan hakim menjadi CACAT HUKUM sehingga harus DIBATALKAN;

12. Bahwa sebagai konsekwensi hukum lebih lanjut dari ketentuan hukum tersebut di atas, mengingat harta yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman debitor pailit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Tripanca Group *BUKAN HARTA PERSEROAN TERBATAS, MELAINKAN HARTA MILIK PRIBADI PARA PENJAMIN*, maka:

- a. Kekayaan atau harta yang terkena sita umum dan menjadi obyek pengurusan/pemberesan *adalah terbatas pada kekayaan atau harta debitur pailit, yaitu PT Tripanca Group (dalam pailit);*
- b. Kurator tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas kekayaan atau harta milik pribadi para penjamin berdasar Hak Tanggungan (bukan harta debitur pailit PT Tripanca Group),
- c. Dalam hal pelunasan hutang dari harta milik pribadi tersebut, status Pemohon Kasasi bukanlah sebagai kreditur separatis.

Status kreditur separatis Pemohon Kasasi dalam perkara pailit a quo hanya terkait dengan diagunkannya asset atas nama PT Tripanca Group (dalam pailit) dengan fiducia yang telah diserahkan kepada kurator dan menjadi **BOEDEL PAILIT**,

d. Seluruh biaya kepailitan termasuk hutang pajak. upah buruh merupakan beban dari harta pailit, dalam hal ini adalah harta dan kekayaan PT Tripanca Group (dalam pailit). Hal inipun terdapat pengecualian, yaitu harta pailit yang telah dijual sendiri oleh Kreditor separatis berdasar Pasal 55 !!

Sehingga dalam hal ini kewajiban Pemohon Kasasi dalam hal terjadi pelunasan atas pinjaman debitur pailit PT Tripanca Group hanyalah melaporkan terjadinya pelunasan kepada kurator, dan bukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, tanda terima dan surat lunas serta semua dokumen terkait dengan pelunasan tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Niaga yang harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku;

**B HAKIM PENGADILAN NIAGA KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM HAL UPAH BURUH/HAK KREDITUR PREFEREN. SEJAK TANGGAL PUTUSAN PAILIT DIUCAPKAN, UPAH BURUH/HAK KREDITUR PREFEREN YANG TERUTANG MERUPAKAN UTANG HARTA PAILIT. SELAIN ITU UPAH BURUH/HAK KREDITUR PREFEREN YANG DITUNTUT DAN DIKABULKAN HAKIM TIDAK JELAS.**

- 1 Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Hakim pengadilan niaga pada halaman 12 alinea pertama yang menyatakan bahwa " walaupun kedudukan Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) adalah kreditor

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*separatis. yaitu pemegang hak tanggungan yang memiliki hak dan kewenangan untuk melelang obyek hak tanggungan sesuai undang-undang hak tanggungan. Namun di pihak lain juga ada para kreditor lain yaitu hak-hak buruh yang juga dilindungi dan mempunyai kedudukan hak istimewa yang harus diutamakan tagihannya. Oleh karena undang-undang kepailitan melindungi hak-hak buruh sebagai kreditor preferen, maka pihak Termohon yang menjual hak tanggungan harta debitor pailit, dimana para buruh berhak meminta bagian atas hasil objek lelang tersebut, sesuai dengan rasa keadilan";*

2 Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Hakim yang demikian jelas menunjukkan Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga keliru pula dalam memberikan putusannya. Jelas sesuai ketentuan hukum kepailitan yang berlaku (sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi huruf A di atas) terungkap fakta :

a harta yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman debitor pailit PT Tripanca Group (Dalam Pailit) *BUKAN HARTA PERSEROAN TERBATAS PT TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT), MELAINKAN HARTA MILIK PRIBADI PARA PENJAMIN (SDR.SUGIARTO WIHARJO, DKK) YANG DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN.*

b *SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS AGUNAN MILIK PRIBADI TERSEBUT, STATUS PEMOHON KASASI BUKANLAH KREDITUR SEPARATIS. KREDITUR SEPARATIS TERBATAS PADA STATUS PEMOHON KASASI SELAKU PEMEGANG FIDUCIA ATAS ASSET PT TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT) YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA KURATOR.*

c Berdasar Pasal 39 ayat 2 UU Kepailitan diatur bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, *UPAH BURUH YANG TERUTANG MERUPAKAN UTANG HARTA PAILIT;*

3 Bahwa, untuk itu pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa :

a " Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) adalah Kreditur Separatis karena memegang hak tanggungan " adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena Pemohon Kasasi selaku pemegang Hak Tanggungan bukan merupakan Kreditur Separatis;

b "Pihak Termohon yang menjual hak tanggungan harta debitor pailit, dan para buruh berhak meminta bagian atas hasil objek lelang tersebut sesuai



dengan rasa keadilan "adalah keliru dan bertentangan dengan hukum kepailitan, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menjual hak tanggungan milik debitor pailit ! Obyek hak tanggungan adalah harta pribadi para penjamin dan bukan harta perseroan terbatas PT Tripanca Group (dalam pailit);

- 4 Bahwa mengingat pertimbangan Hakim telah diambil secara keliru dan mengabaikan prinsip hukum kepailitan yang fundamental, maka putusan Hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru tersebut cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;
- 5 Bahwa sesuai hukum kepailitan semestinya upah buruh maupun hak kreditur preferen lain menjadi beban/hutang harta pailit PT Tripanca Group (dalam pailit), termasuk didalamnya adalah 2 (dua) asset agunan kredit atas nama PT Tripanca Group (dalam pailit) yang diikat dengan fiducia dan telah diserahkan kepada Termohon Kasasi selaku Kurator!!
- 6 Bahwa selain keliru dalam penerapan hukum, putusan Hakim pengadilan niaga yang menetapkan Pemohon Kasasi untuk mengalokasikan sejumlah 5% (lima persen) dari nilai tagihan yang diakui sebesar Rp90.561.596.409,00 (sembilan puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah), yaitu sebesar Rp4.528.079.820,5 (empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh koma lima Rupiah) kepada kepada Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) juga cacat hukum karena diberikan TANPA DASAR YANG JELAS ! Hal ini dengan pertimbangan bahwa :
  - a sesuai Pasal 191 UU Kepailitan diatur bahwa semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit,
  - b dalam permohonan pemeriksaan renvoi prosedur yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) **sama sekali tidak diajukan tuntutan adanya upah buruh/kreditur preferen dalam petitumnya. Dalam hal ini Kurator hanya menyebutkan angka 10 % (sepuluh persen) dari tagihan yang diakui tanpa rincian yang jelas!;**
  - c penetapan alokasi sejumlah 5 % (lima persen) dari total tagihan yang diakui kepada kurator untuk kepentingan pekerja/kreditur preferen PT Tripanca Group (dalam pailit) seharusnya didasarkan pada hasil



verifikasi hutang yang dilakukan oleh kurator berdasar daftar tagihan hutang;

- d dalam pertimbangan Hakim maupun putusannya *tidak jelas siapakah yang dimaksud dengan kreditur preferen*. Apabila yang dimaksud adalah kreditor pemegang Hak Tanggungan, fidusia, gadai atas asset milik PT Tripanca (Dalam Pailit), jelas hak kreditur preferen sudah dijamin dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dari asset debitor pailit yang diagunkan dan tidak berhak atas harta pribadi di luar harta PT Tripanca (Dalam Pailit). Kalau yang dimaksud adalah upah buruh atau biaya kepailitan, sesuai ketentuan hukum kepailitan jelas menjadi beban harta debitor pailit.

- 7 Bahwa, berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas Hakim telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang dalam memeriksa suatu perkara. Dalam hal ini Hakim pengadilan niaga telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan maupun putusannya menjadi cacat dan harus dibatalkan;

C ASAS KEADILAN DALAM KEPAILITAN DITUJUKAN TERHADAP PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT PT TRIPANCA GROUP UNTUK KEPENTINGAN SELURUH KREDITORNYA, TIDAK DITUJUKAN KEPADA HARTA PRIBADI PENJAMIN KREDIT. SANGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEADILAN APABILA HARTA PRIBADI DI LUAR HARTA DEBITOR PAILIT DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN PARA KREDITOR LAIN.

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Hakim pengadilan niaga pada halaman 12 alinea kedua yang menyatakan bahwa " sesuai asas hukum kepailitan yaitu diantaranya adalah asas keadilan, pembagian harta pailit harus dilakukan secara adil sesuai dengan poin 3 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan : *Asas Keadilan : Dalam kepailitan asas kepailitan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya*", maka demi rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat



bahwa untuk rasa keadilan, maka Termohon wajib menyerahkan sebagian dari Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Termohon atau sejumlah 5% (lima persen) dari nilai tagihan yang diakui sebesar Rp 90.561.596.409,00 (sembilan puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah), yaitu sebesar Rp 4.528.079.820,5 (empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh koma lima Rupiah);

2. Bahwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memahami bahwa sesuai filosofi maupun ketentuan dalam batang tubuh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (sebagaimana tersebut dalam Memori Kasasi huruf A butir 3 di atas), *Asas Keadilan dalam Kepailitan ditujukan dan dimaksudkan dalam pembayaran tagihan para kreditor yang diambilkan dari harta kekayaan debitor pailit (in casu adalah PT Tripanca Group (dalam pailit) !!* Hal inipun secara gramatikal telah jelas dari frasa dalam penjelasan UU Kepailitan tersebut, yaitu : " Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya ";
3. Bahwa adalah sangat tidak adil dan bertentangan dengan asas keadilan, apabila kemudian harta kekayaan pribadi pihak lain (*in casu* adalah agunan milik Sdr. Sugiarto, dkk) yang tidak ada hubungan apapun dengan kreditor lain dari debitor pailit PT Tripanca Group ikut menjadi tanggungan atas hutang-hutang dari debitor pailit kepada kreditor lain tersebut;
4. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengacu pada asas keadilan dalam penjelasan UU Kepailitan dan PKPU TIDAK TEPAT untuk diterapkan terhadap harta kekayaan pribadi penjamin kredit debitor pailit dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim itu sendiri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan !
5. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang dalam memeriksa suatu perkara. Dengan demikian hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak melaksanakan cara mengadili yang diamanatkan undang-undang/hukum kepailitan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah tepat dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam putusannya Judex Facti menyatakan kedudukan Termohon adalah sebagai kreditor separatis, pemegang hak tanggungan yang memiliki hak dan kewenangan untuk melelang objek hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan kewajiban memperhatikan juga hak atas hak-hak kreditor preferen;

Bahwa sesuai Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis yang telah berhasil mengeksekusi/menjual jaminan untuk membagi kepada kreditor yang diistimewakan, sehingga putusan Judex Facti tersebut telah tepat;

Bahwa permohonan kasasi Pemohon diajukan didasarkan oleh alasan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan dari suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan Judex Facti, karena tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan alasan tersebut, tidak dapat dijadikan alasan yang dapat dipertimbangkan pada proses pengajuan kasasi;

Bahwa mengenai “asas keadilan” dalam kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang telah pula dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2013** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Phd.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. MAHDI SOROINDA**

K e t u a ,  
ttd./**Prof. Dr. VALERINE J.L.**

**NASUTION, SH., M.Hum.**  
ttd./ **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Phd.**

**KRIEKHOFF, SH., MA.**

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./**RITA ELSY, SH., MH.**

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi..	<u>Rp 4.989.000,00</u>	
J u m l a h .....		Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 813 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)